BAB II

PERKAWINAN WANITA HAMIL

DALAM PERSPEKTIF LIMA MADZHAB

Kehamilan dapat terjadi melalui perkawinan legal, atau melalui hubungan akibat perkosaan, atau melalui hubungan suka sama suka di luar nikah yang disebut dengan perzinaan. Persoalan hukum yang timbul adalah, (a) apakah ajaran Islam memperbolehkan mengawini perempuan yang sedang hamil; kehamilan sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah yang kemudian suami meninggal dunia sedangkan istri dalam keadaan hamil, ataupun kehamilan karena hubungan di luar nikah baik yang diakibatkan oleh perkosaan atau melalui perzinaaan. (b) Bolehkah seorang wanita hamil karena zina ataupun karena sebab lain dinikahi oleh laki-laki yang bukan merupakan pelaku dari kejadian tersebut[1]. Seseorang yang hendak melakukan kawin hamil tidak bisa langsung menikah begitu saja, namun perlu ditinjau dari berbagai sudut pandang, baik dari segi hukum Islam maupun perbedaan pendapat antar lima madzhab.

1. Madzhab Hanafi

Syari'at Islam memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku zina, baik pria maupun wanita. Sanksi tersebut diberlakukan wajib dengan

[1] M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 58

hukuman dera 100 kali, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Surat Al-Nur (24) ayat 2[2]

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."

Selain itu pelaku zina diharamkan kawin dengan mukmin, kecuali kawin dengan kawan berzina atau orang-orang musyrik. Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat menunjukan sebaliknya, seorang wanita yang hamil diluar nikah dikawinkan dengan pria yang bukan kawan berzinanya. Pernikahan seperti ini dilakukan karena pria yang menghamilinya tidak bertanggung jawab dan guna menutup aib keluarga wanita yang hamil tersebut maka dikawinkan dengan pria lainnya.

Ulama Hanafiyah berpendapat[3] bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahinya laki-laki yang menghamilinya dan apabila yang menikahi bukan laki-laki yang menghamilinya masih banyak perdebatan diantara kalangan madzhab tersebut, Abu Hanifah dan

---

[2] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*: New Cordova, QS. Al-Nur ayat 2

[3] Usman bin Ali, *Tabyin al- haqaiq Syarhu Kanzu al-Daqaiq wa Hasyiyatu al- Syibli*, (Kairo, al- Matba'ah al Kubra al-Amiriyah, 1313 H) II, hlm. 113

Muhammad berpendapat bahwa sah sah saja apabila bukan laki-laki yang menghamili wanita tersebut yang menikahinya, tetapi laki-laki yang menikahi tersebut tidak boleh menyetubuhi perempuan yang menjadi istrinya itu sampai anak yang dikandungnya lahir. Abu Yusuf dan Zafar berpendapat, bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina dengan laki-laki lain, karena kehamilannya itu menimbulkan terlarangnya pesetubuhan, maka terlarang pula akad nikah dengan wanita hamil tersebut. Adapun dalil Abu Yusuf dan Zufar yang mengharamkan menikahi wanita yang hamil dari zina dan menganggapnya sebagai akad yang rusak, adalah *qiyas* kepada kehamilan yang nasabnya tetap, *'Illat* yang menghalangi adalah kehormatan kandungan. Kandungan itu dihormati, karena tidak ada dosa yang dia lakukan. Oleh karena itu dia tidak boleh digugurkan. Sedangkan para ulama' madzhab Hanafi menolak argumentasi Abu Yusuf dan zafar atas haramnya menikahi wanita yang hamil dari zina dengan orang lain. Menurut mereka tidak dapat diterima bahwa *'Illah* yang menghalangi dalam pokok yang dijadikan sandaran *qiyas* adalah kehormatan kandungan, tapi kehormatan pemilik air. Dan ini tidak terdapat dalam cabang *qiyas*, karena tidak ada kehormatan bagi orang yang berzina[4].

Bantahan terhadap penolakan para ulama' madzhab Hanafi terhadap argumentasi Abu Yusuf dan Zafar adalah[5] Pertama, yang

---

[4] Yahya Abdurrahman Al- Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2006), hlm. 92

[5] Ibid, hlm. 93

dihormati adalah pemilik air dan kandungan. Salah satu dari keduanya tidak lebih utama dari yang lain. Pemilik air dihormati, karena peletak syariat mewajibkan *iddah* atas jandanya atau isterinya yang ditalaknya demi menjaga kehormatan, karena dia dijaga dari percampuran dengan air laki-laki lain. Kedua, pembebasan rahim tidak dilakukan demi kehormatan air pertama, tapi demi kehormatan air kedua.

Seseorang tidak boleh mengaku anak yang bukan anaknya. Demikian juga jika dia tdak membebaskan rahim wanita tersebut, padahal wanita tersebut telah mengandung janin laki-laki yang berzina dengannya. Titik perbedaan yang menjadi sebab perbedaan pendapat ialah wanita yang hamil tersebut akan dinikahi oleh laki-laki yang menghamili atau orang lain. Para ulama' Hanafi menyandarkan pendapat mereka tentang halalnya menikahi wanita berzina pada dalil-dalil para ulama' Syafi'i. Sedangkan dalil mereka atas dilarangnya menyetubuhinya, jika dia hamil dari orang lain, ini adalah hadith Ruwaifi' ibn Tsabit Al-Anshari, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda[6]:

عَنْ اَبِي مَرزُوقٍ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتْ

الْاَنْصِارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَاللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَيَحِلُّ

لِامْرِءٍ يُؤْمِنُ بِا اللهِ وَلْيَوْمِ الْاَخِرِ أَنْ يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ. أخرجه

أبوداود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار.

[6] Ibnu Himam, *Syarh Fath al-Qadir*, Jilid III, hlm. 242

Artinya: Dari Abu Marzuqi dari Hanasy Al- Shan'ani dari Ruwaifi' ibn Tsabit Al- Anshori berkata: saya mendengar Rosulullah SAW bersabda: tidak dihalalkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi.

Haramnya persetubuhan adalah jika wanita yang hamil tersebut dari orang lain yang bukan menikahinya, dikarenakan penghalang yang bisa hilang. Oleh karena itu hal tersebut tidak merusak pernikahan, sebagaimana dalam kondisi haid dan nifas. Sependapat dengan imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Al Hasan Asy-Syaibani juga mengatakan perkawinannya sah, akan tetapi diharamkan mengadakan senggama hingga bayi yang dikandungnya itu lahir.[7]

2. Madzhab Maliki

Islam melarang segala bentuk perbuatan yang menyebabkan tidak jelasnya bapak seorang anak seperti anak dari perbuatan zina, pergaulan bebas dan segala bentuk perbuatan yang mengarah kepada permasalahan tersebut. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa, sebenarnya mereka tidak menyukai laki-laki menikahi wanita yang terkenal akan kejelekannya, tetapi para ulama Malikiyah juga tidak mengharamkan atau memperbolehkan pernikahan wanita hamil, walaupun ulama madzhab yang lain memperbolehkan perkawinan wanita hamil entah siapapun yang menikahinya asalkan tetap menunggu masa *'iddah* dari wanita tersebut. Dalil para ulama mazhab Maliki atas pendapat mereka tentang tidak sahnya pernikahan wanita yang berzina dengannya adalah perkataan Ibnu

[7] Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), hlm. 47

mas'ud r.a, "*jika laki-laki berzina dengan wanita, lalu laki-laki itu menikahinya setelah itu, maka keduanya berzina selamanya.*" Selain itu menurut Imam Malik bahwa pernikahan memiliki kehormatan. Diantara kehormatannya adalah bahwa dia tidak boleh dituangkan pada air perzinahan, sehingga yang haram bercampur dengan yang halal dan air kehinaan berbaur dengam air kemuliaan.[8]

Sesungguhnya Nabi Saw berkeinginan untuk melaknat seseorang yang ingin menggauli seorang hamba yang hamil bukan karenanya. Dan jika pernikahan terjadi maka anak yang dilahirkan nanti terputus hubungan dengan ayahnya yang telah menghamili dan menjadi milik sang suami.[9] Mengenai keharaman menikahi wanita hamil menurut Imam Maliki maka ulama' lain yang berpendapat sama dengan Imam Abu Yusuf yang mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (fasid).[10] Pendapat beliau berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Nur ayat 3[11]:

آلزَّانِى لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَا نِيَةً أَوْ مُشْرِ كَةً وَٱلزَّا نِيَةً لاَيَنْكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ

أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى آلْمؤْ مِنِيْنَ (٣)

Artinya:"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-

[8] Yahya Abdurrahman Al- Khatib, *Fikih Wanita Hamil*..., hlm. 95

[9] M. Iqbal Al- Haetami, *Married By Accident*, (Jakarta: Qultum Media, 2004), hlm. 123-124

[10] Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*..., hlm. 46

[11] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*: New Cordova, QS. Al-Nur ayat 3

laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin."

Al-Qurthubi mengatakan maksud ayat ini adalah mengecam perbuatan zina dan menganggapnya sebagai hal yang buruk, dan bahwa pezina tersebut telah diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Hubungan makna ini dengan ayat sebelumnya sangatlah baik. Perlu diketahui pula bahwa yang dimaksud firman Allah, لاَيَنْكِحُ "tidak mengawini" adalah tidak berhubungan seks. Dengan demikian, makna *An-Nikaah* dalam ayat ini adalah melakukan hubungan seksual. Kemudian Allah SWT mengembalikan apa yang sedang dibicarakan kepada kedua belah pihak, supaya lebih memebrikan unsur penekanan dan penegasan. Selanjutnya, Allah menambahkan pembagian perempuan musyrik dan laki-laki musyrik, sebab kemusyrikan itu merupakan kemaksiatan yang lebih umum daripada perzinahan.[12]

3. Madzhab Syafi'i

Imam Syafi'i yang menyepakati bahwa kawin hamil adalah sah dan hukumnya boleh karena adanya janin tidak merusak akadnya suatu perkawinan, dan menyetubuhinya hukumnya boleh, hal itu karena menurut Imam Syafi'i tidak mungkin nasab bayi yang dikandungnya itu tidak akan ternodai dengan sperma suaminya dan jika mereka tidak terikat dengan perkawinan lain, maka itu dianggap sah.[13] Dalam hal ini penganut

---

[12] Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an,* Terj. Ahmad Khotib, (Cet. 1: Jakarta: Pustaka Azam, 2009), hlm. 435-536

[13] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana Prenada Media, 2003), hlm. 124

madzhab Syafi'i bersandar pada dalil sebagai berikut: Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-nur ayat 32[14]

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dalil di atas menjelaskan bahwa pezina adalah termasuk dalam kelompok yang belum menikah, maka tidak ada keharaman menikahinya meskipun dalam keadaan hamil. Karena wanita tersebut tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan boleh mengumpulinnya karesa nasab bayi yang dikandungnya tidak mungkin tercampur atau ternodai oleh sprema suaminya yang bukan menghamilinya. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa *'iddah*). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) anak yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan anak tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah). Selain itu, Abu hanifah dan Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa wanita hamil di luar nikah tidak ada iddahnya. Menurut mereka wanita yang berzina tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana

[14] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*: New Cordova, QS. Al-Nur ayat 32

yang dutetapkan syar'i, karena iddah itu disyari'atkan untuk memelihara keturunan dan menghargai sperma. Sementara sperma dalam perzinahan tidak ada nilainya. Sperma zina yang tidak dihormati ini menimbulkan halahnya akad wanita yang berzina, wanita tersebut halal untuk dinikahi dan tidak pernah ada hukum yang menetapkan keharaman menikahinya.[15] Hanya saja tidak diperbolehkan untuk menyetubuhinya sampai wanita tersebut melahirkan.[16]

Mengenai masalah perzinaan pendapat Imam An-Nawawi yang menjadi salah satu tokoh besar dalam Mazhab Syafi'I menyatakan bahwa wanita yang sedang dalam keadaan hamil dari hasil perbuatan zina boleh dinikahi. Seperti yang dijelaskan dalam Kitab Majmu' Syarah Muhazzab Juz 17[17]:

وان زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها, لقوله تعالى: {وأحل لكم ورآء ذلكم } وروت عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة فأراد أنيتزوجها أوابنتها فقال: {لايحرم الحرم الحلال إنما يحرم ماكان بنكاح} . وإن زنا بامرأة فأتت منه بابنة, فقد قال الشافعي رحمة الله : أكره أن يتزوجها,فإن تزوجها لم أفسخ

[15] Agus Salim Nst, *Menikahi Wanita Hamil karena Zina Ditinjau daru Hukum Islam*, Jurnal Ushuluddin, Vol. XVII No. 2, Juli 2011, hlm. 137

[16] Abdurrahman al- Jaziry, *Al- Fiqh Ala al- Mazahib al- Arba'ah,* Juz IV, (Beirut: Dar al-Haya'ie al- Turats al- 'Arabiy,1969), hlm. 515

[17] Imam Abi Zakarya Muhyiddin Bin Syarfu Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab*, Juz 17, (Lebanon: Dar Al-Fikr, 2005), hlm. 383

Artinya: “Jika ada seorang perempuan yang berzina tidak diharamkan atas laki-laki itu untuk menikahinya. Firman Allah SWT: (dan dihalakan bagi kamu yang demikian itu) serta hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a, bahwa Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki ia berzina dengan perempuan maka ia ingin menikahi perempuan itu atau anak perempuannya, maka Rasul menjawab: (tidaklah yang haram itu mengharamkan yang halal, sesungguhnya yang diharamkan itu bukan karena nikahnya). Jika wanita pezina tersebut datang dengan membawa anak perempuannya, lalu Imam asy-Syafi’i yang dirahmati Allah mengatakan: “makruh apabila ada yang menikahi wanita tersebut, jika tetap ingin menikahinya maka pernikahannya tidak batal.”

Hal ini dilihat dari keumuman dalil yang digunakan oleh imam An-Nawawi dalm hal memperbolehkan pernikahan tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Nisa ayat 24[18]:

۞ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا(٢٤)

Artinya:“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

[18] Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*: New Cordova, QS. Al-Nisa’ ayat 24

Pendapat ulama ini beranggapan bahwa wanita yang hamil dari hasil perzinahan tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana ketentuan yang diterapkan kepada pernikahan yang sah menurut syariat. Sedangkan perlu diberlakukannya *iddah* karena untuk menjaga kesucian nasab dan menghargai sperma. Akan tetapi dalam masalah perzinahan sperma laki-laki pezina tidak dihargai, dan kehamilan yang terjadi di luar pernikahan, nasab anaknya kepada ibu yang mengandungnya. Berdasarkan sabda Rosuullah SAW

حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ مُعَلّى بْنِ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ حَدَّ ثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ

Artinya:"Telah menveritakan kepada kami (Yahya bin Mu'alla bin Manshur) berkata, telah menceritakan kepada kami (Ishaq bin Muhammad Al Farwi) berkata, telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Umar) dari (Ibnu Umar) bahwa Nabi SAW bersabda: "Sesuatu perbuatan yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal."[19]

[19] Ibnu Majah, *Kitab Sunan Ibnu Majah*, jilid 3 hadits 2001 s.d 3000 dua bahasa (arab-indonesia), hadits nomor 2005

Sehingga kesimpulannya ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa menikahi wanita hamil sah, walaupun bukan laki-laki yang menghamilinya yang menikahi. [20]

4. Madzhab Hanbali

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa menikahi wanita hamil tidak sah.[21] Perkawinan tersebut tidak bisa sah begitu saja kecuali telah melakukan 2 hal yaitu, bartaubat dan menunggu masa iddah. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa dahulu, pada masa Nabi saw. ada seorang laki-laki menikahi wanita. Ketika si laki-laki itu mendekatinya, ia mendapati wanita tersebut sedang hamil. Masalah ini diajukan kepada Nabi SAW, lalu beliau memisahkan keduanya dan mahar itu diserahkan kepada si wanita dan ia di jilid seratus kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id.[22] Hadis tersebut yang menjadi alasan bagi orang yang mengatakan tidak sah nikah dan tidak boleh bergaul. Mereka mewajibkan iddah karena pada dasarnya mereka menginginkan kesucian rahim.

Ibnu Qudamah yang merupakan salah satu ulama madzhab Hanbali mengatakan bahwa hukum perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh dilakukan saat wanita tersebut dalam keadaan hamil. Karena

---

[20] Abu Hasan, Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib terkenal dengan al-Mawardhi, *al-Hawi al-Kabir fi fiqhi Madzhahib al-Imam As- Syafi'I*, (Beirut, Darul Kutub al-Ilmiyah, 1994), IX, hlm. 188

[21] Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al- Mughni fi fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut, Darul Fikri, 1405 H), VII, hlm. 515

[22] Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al- Mughni fi fiqhi...*, hlm. 601

menurut Ibnu Qudamah bahwa wanita yang telah melakukan persetubuhan di luar pernikahan harus tetap menjalani masa iddah.[23]

{فصل}وإذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها الايشر طين

أحدهما: انقضاء عدتها. فإن حملت من الزنا فقضاء عدتها بوضعة ولا

يحل نكاحها قبل وضعه.

ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا

يسقي ماءه زرع غيره) يعني وطء الحوامل, وقول النبي صلى الله عليه

وسلم (لاتوطأ حامل حتى تضع) صحيح وهو عام.[24]

وإذا ثبت هذا لزمتها العدة وحرم عليها النكاح فيها. لأنها في الأصل

لمعرفة براءة الرحم. ولأنها قبل العدة, يحتمل أن تكون حاملا فيكون

نكاحها باطلا فلم يصح كالمو طوءة بشبهة.[25]

Artinya: Jika seorang perempuan berzina tidak halal bagi seorang yang tau wanita tersebut pezina dan ingin menikahinya kecuali dengan dua syarat, salah satu diantaranya adalah habis iddahnya, maka jika ada perempuan hamil karena zina maka ia harus menunggu habis iddahnya sampai ia melahirkan dan tidak dihalalkan menikahinya sebelum ia melahirkan. Dan kami memiliki perkataan Nabi SAW (Barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir maka janganlah menyiramkan airnya ke tanaman orang lain) yakni menyetubuhi nya pada saat hamil, dan perkataanNabi Saw:

[23] Chuzaimah T. Yanggo Dan Hafiz Anshary, *Probematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), hlm. 54

[24] Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al- Mughni fi fiqhi...*, hlm. 515

[25] *Ibid*, hlm. 516

(Tidak boleh digauli yang sedang hamil sampai ia melahirkan) dan ini adalah pendapat shahih dan umum. Apabila hal ini sudah ketetapannya wanita itu wajib iddah dan diharamkan menikahinya pada waktu hamil. Karena iddah itu pada asalnya untuk mengetahui kekosongan rahim, bisa jadi hamil itu ada terjadi sebelum pernikahanmaka tidak sah pernikahan itu seperti wanita yang disetubuhi dengan persetubuhan syubhat"

Setelah ia selesai menjalani masa iddahnya, wanita tersebut belum boleh melakukan pernikahan karena ia harus menjalani syarat yang kedua yaitu bertaubat dengan sungguh-sungguh. Seperti penjelasan Ibnu Qudamah yang dijelaskan dalam kitab yang sama:

والشرط الثان أن تتوب من الزنا. ولنا قول الله تعالى: (الزانية لا ينكحها

إلا زان أو مشرك– الى قول– وحرم ذلك على المؤمنين) وهي قبل التوبة

في حكم الزنا فإذا تابت زال ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

(التائب من الذنب كمن لا ذنب له)[26]

Artinya: "Dan syarat yang kedua bahwa perempuan itu bertaubat dari perbuatan zina. Dan Allah Swt berfirman: (Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik) dan ia bisa bertaubat sebelum pelaku zina tersebut dihukum dengan had zina, apabila ia bertaubat maka hilang hukuman zina berdasarkan Nabi Saw memberitahukan :(menyesal dari perbuatan dosa seperti tidak ada dosa baginya)."

[26] *Ibid*, hlm. 516

Ibnu Qudamah mengatakan bahwa wanita yang hamil dari hubungan dengan laki-laki lain di luar nikah, maka haram menikahinya sebagaimana haram menikahi wanita hamil lainnya, karena hamil itu mencegah bersetubuh, maka mencegah akad nikah, sebagaimana hamil ada nasabnya. Kemudian setelah ia menjalani masa iddah, sebelum ia melakukan akad nikah maka ia harus bersungguh-sungguh untuk bertaubat dari perbuatan dosa yang telah ia perbuat. Alasan Ibnu Qudamah hanya memperbolehkan pria lawan pezinanya yang bertanggung jawab dan menikahi wanita hamil tersebut berdasarkan dengan firman Allah SWT Surat Al-Nur ayat 3[27]:

آلزَّانِى لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَا نِيَةً أَوْ مُشْرِ كَةً وَٱلزَّا نِيَةُ لاَيَنْكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ أَوْ

مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى آلْمُؤْ مِنِيْنَ (٣)

Artinya:"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin."

5. Madzhab Ja'fari

Menurut Imam Ja'far ialah sama dengan pendapat imam madzhab yang lain, beliau membolehkan lelaki manapun menikahi wanita yang hamil karena zina. Lebih baik lagi apabila wanita hamil tersebut

[27] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*: New Cordova, QS. Al-Nur ayat 3

melakukan taubat terlebih dahulu, sehingga akan jadi suatu perkara yang baik. [28]

Tabel 01.

Perkawinan Wanita Hamil Dalam Perspektif Lima Madzhab

URAIAN	HANAFI	MALIKI	SYAFI'I	HANBALI	JA'FARI
Perkawinan Wanita Hamil	Boleh, hanya diperbolehkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Apabila yang menikahi laki-laki lain yang tidak menghamilinya, maka laki-laki tersebut tidak boleh menyetubuhi wanita yang hamil tersebut sebelum anak yang dikandungnya lahir.	Tidak memperbolehkan	Boleh, bahkan madzhab Syafi'I tidak memberikan syarat apapun	Tidak memperbolehkan kecuali dengan 2 syarat, yaitu: 1. Bertaubat 2. Menunggu masa *iddah*	Boleh. Terlebih apabila mereka yang akan menikah tersebut mau bertaubat terlebih dahulu.

Sumber: Kitab Tabyin al- haqaiq Syarhu Kanzu al-Daqaiq wa Hasyiyatu al- Syibli, karangan Usman bin Ali.

Kitab al-Hawi al-Kabir fi fiqhi Madzhahib al-Imam As- Syafi'I, karangan Abu Hasan, Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib terkenal dengan al- Mawardhi

Kitab At- talqin fi fiqhi al-Maliki 'ala Syarhi Tahshil Tsalji al-Yaqin, karangan Imam al- qodhi Abu Muhammad abd Wahab bin Ali bin Nashr al- Baghdadi

Kitab al- Mughni fi fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal, karangan Abdullah bin Ahmad bin Qudamah

Kitab Fiqh al-Imam Ja'far ash- Shadiq 'Ardh wa Istidlal, karangan Muhammad Jawad Mughniyah

[28] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash- Shadiq 'Ardh wa Istidlal*, (Beirut, Dar al- Jawad, 1984 M), hlm. 525